

**PRAKTIK JUAL BELI AKSESORIS HANDPHONE IMITASI
STUDI KASUS DI TOKO JL. MONJALI YOGYAKARTA
(PERSPEKTIF NORMATIF DAN SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ACHMAD DICKI S
12380066**

**PEMBIMBING:
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Berbisnis merupakan aktivitas niaga yang berkembang secara pesat di masyarakat. Salah satu tujuan berbisnis adalah untuk memperoleh keuntungan serta untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi pelaku usaha maupun konsumen. Salah satu caranya yaitu melakukan usaha jual- beli yang dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum agama yang telah diakui negara. Seperti halnya dalam pengamatan penyusun terhadap sejumlah praktik jual beli aksesoris Handphone imitasi yang terjadi di seputaran jalan Monumen Jogja Kembali (Monjali) Yogyakarta, terdapat beberapa pemilik toko penjual aksesoris yang mengambil keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menjual produk aksesoris Handphone imitasi dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan dari si pembeli terhadap kualitas barang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitis* dan berlokasi di jalan Monumen Jogja Kembali (Monjali) Yogyakarta. Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan Normatif dan Sosiologi Hukum Islam yakni dengan cara menganalisisnya, bagaimana “*Praktik Jual Beli aksesoris Handphone Imitasi studi kasus di Toko Jl. Monjali Yogyakarta*”. Dalam penelitian ini menggunakan sampel 3 toko dan 20 pembeli. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi praktik jual beli yang sudah jelas dilarang oleh undang-undang maupun hukum Islam yang masih berlangsung di daerah tersebut. Analisa data yaitu suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terkumpul kemudian disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwasannya praktik berlangsung karena adanya faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor SDM, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Praktik jual beli aksesoris Handphone imitasi yang dilakukan oleh sebagian para pemilik toko yang menjual produk tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam kaidah hukum Islam, karena hal tersebut terdapat unsur ketidakjelasan dan penipuan (*garar*). Hal tersebut juga dilarang oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa praktik tersebut dapat merugikan dari pihak-pihak penjual dan pembeli dan itu merupakan praktik yang dilarang. Oleh karena itu praktik tersebut dapat di kategorikan sebagai ‘*urf fasid*’ atau adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan *syara*. Dikatakan sebagai ‘*urf fasid*’ karena praktik jual beli tersebut menjadikan unsur ketidakjelasan dan penipuan (*garar*) sebagai hal yang biasa, sehingga menjadi kebiasaan bagi mereka untuk melaksanakan praktik jual beli di masyarakat.

Kata Kunci : Jual Beli, aksesoris *Handphone Imitasi*, ‘*Urf*’, Sosiologi Hukum Islam



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Dicki Septiawan
NIM : 12380066
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Januari 2016 M
15 Rabi'ul Awal 1437 H



Yang menyatakan,

Achmad Dicki Septiawan
NIM. 12380066



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Achmad Dicki Septiawan

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Achmad Dicki Septiawan

NIM : 12380066

Judul : **"PRAKTIK JUAL BELI AKSESORIS HANDPHONE
IMITASI. STUDI KASUS DI TOKO JL.MONJALI
YOGYAKARTA (PERSPEKTIF NORMATIF DAN
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2016 M
16 Rabi'ul Awal 1437 H

Pembimbing,

Dr.Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19680416995031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/60/2016

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JUAL BELI AKSESORIS HANDPHONE IMITASI STUDI KASUS DI
TOKO JL.MONJALI YOGYAKARTA (PERSPEKTIF NORMATIF DAN SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD DICKI S
Nomor Induk Mahasiswa : 12380066
Telah diujikan pada : Senin, 15 Februari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 15 Februari 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

“Suatu Cita-Cita Tidak Akan Tercapai Tanpa Adanya Perjuangan”

“Seorang Guru Di Ibaratkan Air Di Padang Pasir Yang Mampu Memberi Kehidupan Di Sekitarnya”

“Bermimpilah, karena Tuhan Akan Mengabulkan Mimpi Mu”

PERSEMBAHAN

*Untuk Kedua Orang Tuaku, Bapak Bandi P Dan Ibukku
Hariyanti, Kalianlah Yang Selalu Mendidikku, Merawatku
Hingga Aku Sampai Pada Sebuah Cita - Cita Yang Ku
Inginkan dan Kalian Harapkan...*

*Kalian Yang Selalu Membimbing, Mengarahkan Jika Aku
Salah Dalam Melangkahakan Kakiku...*

*Untuk Adekku M. Reza F Dan Muhammad Alfian Maulana
yang Selalu Mendukung Dan selalu Memberi Semangat...*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمّدا عبده و رسوله. اللهم صلّ و سلّم على سيّدنا محمّد و على اله و أصحابه أجمعين.

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalat yang telah memberikan motivasi serta doa sehingga skripsi ini mampu terselesaikan
3. Bapak Dr.Mochamad Sodik,S.sos.M.Si., sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.

4. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
5. Segenap Staff TU Jurusan Muamalat dan Staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku tersayang Bapak , dan Ibu yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
7. Adik-adikku, Muhammad Reza F (Reza), dan Muhammad Alvian M (Alvi) yang memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai.
8. Terima kasihku untuk Belvaiza Annora sang calon ibu dari anakku kelak yang tak pernah lelah memberikan do'a, dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya sehingga cepat terselesaikannya skripsi ini , semoga harapan ini menjadi nyata.
9. Terima kasihku untuk teman-teman muamalat angkatan 2012, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.
10. Teman-teman PMII UIN Sunan Kalijaga, terutama PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, *wa bil khusus* korp. Kretek '12 yang selalu senantiasa bersama-sama dalam susah serta senang selama ini.
11. Segenap masyarakat di tempat KKN, berkat bantuan doa kalian skripsi ini bisa selesai.

12. Teman- teman Kost Jl. Petung No 21, Momo, Granno, Kholid, Wawan dll yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih semuanya. Berkat dorongan motivasi kalian saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuan serta motivasinya selama ini, semoga Allah SWT yang akan membalas semua jasa-jasa kalian. Amin...

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Robal' Alamin.*

Yogyakarta, 28 Januari 2016 M.
18 Rabi'ul Awal 1437 H.

Penulis

Achmad Dicki Septiawan
NIM. 12380066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُهَيْلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَوْلَة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَت	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكْرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْش	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB - LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	23
A. Definisi Jual-Beli	23

B. Dasar Hukum Jual-Beli	25
C. Hukum Jual-Beli	26
D. Rukun dan Syarat Jual-Beli	28
E. Macam-macam Jual-Beli yang Diperbolehkan dan Dilarang	35
F. Hak dan kewajiban Penjual dan Pembeli	42
G. Definisi ' <i>Urf</i> '	45
H. Sosiologi Hukum Islam	47
BAB III: GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI AKSESORIS HANDPHONE IMITASI DI TOKO JL. MONJALI YOGYAKARTA	51
A. Gambaran Umum Produk aksesoris Handphone Imitasi	51
B. Jual Beli aksesoris Handphone Imitasi, Distributor dan Konsumen	62
C. Keuntungan Jual Beli aksesoris Handphone Imitasi	68
BAB IV: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKSESORIS HANDPHONE IMITASI	73
A. Pemahaman Penjual dan Pembeli aksesoris Handphone imitasi terhadap Hukum Islam	73
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Praktik Jual Beli aksesoris Handphone Imitasi	79
C. Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli aksesoris Handphone Imitasi	85
BAB V: PENUTUP	91

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Terjemahan	
Lampiran 2 : Biografi Ulama	
Lampiran 3 : Curriculum Vitae	
Lampiran 4 : Panduan Wawancara	
Lampiran 5 : Hasil Wawancara	
Lampiran 6 : Surat Ijin Riset	

DAFTAR TABEL

1.1	Daftar Konsumen aksesoris Handphone Imitasi	76
1.2	Pemahaman Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli aksesoris Handphone Imitasi.....	77
1.3	Persentase Konsumen Tunggal atau Reseller Yang Datang	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbisnis merupakan aktivitas niaga yang berkembang secara pesat di masyarakat. Salah satu tujuan berbisnis adalah untuk memperoleh keuntungan serta untuk menciptakan kesejahteraan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Salah satu caranya yaitu melalui usaha jual-beli yang dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum agama yang telah diakui negara.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah jual beli aksesories handphone imitasi yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Oleh karena itu seseorang yang terjun ke dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari madharat.

Dalam permasalahan *mu'amalat*, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi *mua'malat* yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Artinya perkembangan yang semakin pesat dan

modern memaksa para pelaku pedagang untuk menemukan kreatifitas dan nilai tambah jual yang menarik.

Hukum Islam menekankan agar dalam melaksanakan transaksi jual-beli dapat ditimbulkan I'tikad baik, yaitu kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.¹

Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم با لبطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم.²

Begitu pula di jelaskan dalam Hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwa Nabi Saw. Ketika ditanya tentang usaha yang baik beliau menjawab :

حدثني حكيم بن حزام رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بينهما.³

Jual beli aksesoris Hp (*Handphone*) tiruan (imitasi)⁴ berupa *batteray*, *charger* dan *power bank* ini banyak dijumpai di berbagai toko, salah satunya toko di jalan Monjali Yogyakarta. Di toko tersebut menjual berbagai produk *batteray*,

¹Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa afif Muhammad. (Bandung: Ganesha, 1984), hlm. 99.

²An-Nisa' (4):29.

³ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin* Jil. 4(Beirut, Libanon: Dar-Al-kutub Al-Ilmiah, t.t.), 284.

⁴ Imitasi adalah membuat sesuatu yang mirip dengan aslinya (bentuk, ukuran, jenis) tetapi dengan bahan yang berbeda.

charger dan *power bank original*⁵ dan tiruan (imitasi), meski banyak orang mengetahui bahwa hukum jual-beli barang tiruan dilarang secara hukum Islam dan melanggar Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Namun masih ada yang melakukan jual beli *batteray*, *charger* dan *power bank* tiruan (imitasi) yang sudah jelas telah melanggar Hak cipta dan dilarang oleh hukum *syara'*. Apabila ditinjau dari sosiologi hukum Islam bahwa faktor ekonomi dan adat kebiasaan masyarakat yang cenderung lebih memilih kuantitas dari pada kualitas.

Penjual *Batteray*, *charger* dan *power bank* tiruan (imitasi) yang terjadi di toko sekitar Jl.Monjali Yogyakarta setiap stock barang habis pembelian barang tersebut di peroleh dari distributor lokal maupun interlokal. Distributor tersebut memperoleh aksesoris hp dari luar negeri dengan *system import* yang kemudian dijual ke toko-toko salah satunya toko sekitar Jl. Monjali Yogyakarta. Toko tersebut sebenarnya memiliki barang asli (*original*), namun penyusun hanya meneliti dan membahas tentang barang imitasi maka penyusun hanya

⁵ Maksud original disini adalah diproduksi oleh perusahaan yang telah memperoleh izin dari pencipta selaku pemegang hak cipta atas produk barang tersebut untuk memperbanyak sesuai perjanjian kedua belah pihak, yang mempunyai kekuatan hukum.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

menyebutkan praktik jual beli barang imitasi saja karena aksesoris asli (*original*) tidak masuk dalam pembahasan.

Penelitian ini khusus meneliti praktik jual beli barang imitasi berupa barang aksesoris Handphone imitasi diantaranya *Batteray*, *Charger*, dan *Power bank* yang ada di toko sekitar Jl. Monjali Yogyakarta, apakah praktik tersebut sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam, kemudian menganalisa dengan melihat keadaan sosial ekonomi masyarakat sehingga perdagangan barang imitasi ini di minati dan mempunyai target pasar tersendiri, meskipun manfaat yang ada sangat terbatas dan bersifat relatif. Dari segi sosiologi hukum Islamnya di lihat bagaimana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, sehingga jual beli barang imitasi masih terjadi di masyarakat.

Penelitian ini akan mencoba meneliti secara lebih mendalam pada praktik jual beli barang imitasi yang berupa aksesoris Handphone yang mencakup faktor-faktor yang mengakibatkan para penjual dan pembeli barang imitasi dalam melakukan transaksi serta mendeskripsikan sistem pendistribusian barang imitasi sampai ke tangan konsumen, khususnya yang terdapat di toko sekitar Jl. Monjali Yogyakarta.

Berangkat dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang praktik jual beli aksesoris Handphone imitasi dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, maka penyusun melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Praktik jual beli aksesoris handphone imitasi

studi kasus di toko Jl. Monjali Yogyakarta (Perspektif Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam)''.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penyusun menyimpulkan pokok permasalahan yang akan di kaji pada penelitian ini ke dalam beberapa point, yaitu :

1. Mengapa praktik jual beli aksesoris Handphone imitasi terus berlangsung sampai saat ini di toko sekitar Jl. Monjali Yogyakarta?
2. Bagaimana praktik jual beli aksesoris Handphone imitasi dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Berdasarkan identifikasi pokok permasalahan di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan praktik Jual-Beli aksesoris Handphone imitasi di sekitar Jl. Monjali Yogyakarta.

- b. Untuk menjelaskan lebih detail mengenai praktik Jual-beli aksesoris Handphone imitasi di sekitar Jl. Monjali Yogyakarta berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal yakni :

- a. Secara akademis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan Islam dan pustaka ke-Islaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan sosiologi hukum Islam, lebih spesifikasinya lagi mengenai pelaksanaan jual beli aksesoris Handphone imitasi di Jl. Monjali Yogyakarta.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Jual beli aksesoris Handphone imitasi, yang merupakan gambaran realitas di masyarakat dewasa ini, khususnya Toko-toko di Jl. Monjali Yogyakarta.
- c. Bagi penyusun sendiri, menjadi pembelajaran dalam melakukan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

D. Telaah Pustaka

Ilmu ekonomi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sehingga para ilmuwan tertarik dalam mempelajari dan

mengembangkan ilmu ini. Akan tetapi dalam agama Islam pengembangan ilmu ini harus sesuai dengan *syari'at* Islam sehingga tidak semua terobosan-terobosan baru yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi sesuai dengan *syari'at* Islam, maka perlu penyesuaian dari itu semua agar orang muslim maju dalam bidang ekonomi dan tidak melanggar aturan hukum yang sudah ada.

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun hingga saat ini kajian jual beli banyak termuat dalam bentuk buku dan skripsi, sebagai salah satu bentuk *mu'amalat* yang telah lama dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, maka para ulama terdahulu banyak menghasilkan berbagai karya tulis yang membahas permasalahan jual beli. Diantara literatur yang penyusun jadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini antara lain *Fiqh Muamalat* karangan Drs.H.Ahmad Wardi Muslich.⁷

Beberapa kajian yang membahas jual beli barang tiruan (Imitasi) lebih banyak di hubungkan dengan pelanggaran hak cipta, diantaranya

Pertama, skripsi karya Syaiful Yahya dengan judul “*Praktek Sewa Menyewa VCD AL Ghani Sapen Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*” menjabarkan adanya pelanggaran terhadap hak cipta dan hukum islam terhadap barang bajakan, terutama persewaan barang berupa VCD bajakan, juga dibahas

⁷Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Amzah,2010), hlm.173.

berdasarkan sosiologi hukum Islam terhadap realitas yang ditemukan pada obyek penelitian ini.⁸

Literatur lainnya, misalnya Masjfuk Zuhdi dalam *Masail Fiqhyah : Kapita Selekta Hukum Islam* menjabarkan hukum hak cipta dan hukum Islam terhadap barang imitasi, terutama meniru atau membajak karya tulis orang lain tanpa seizin dari pengarang maupun penerbit merupakan pelanggaran hak cipta, serta didalam hukum Islam sendiri melarang praktik membajak karya orang lain tanpa seizing penciptanya.

Secara umum tulisan yang membahas jual beli tidak memiliki perbedaan dalam pembahasannya. Semua pembahasan memiliki kesamaan pada pengertian jual-beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli serta hal-hal yang bisa membatalkan akad.

Pembahasan mengenai barang bajakan selama ini lebih dominan di kaji secara normatif. Adapun penelitian ini selain dilengkapi dengan kajian normatif juga dilengkapi dengan kajian sosiologi hukum Islam yang menjelaskan bahwa hukum tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Meskipun hukum bersifat normatif, namun manusia sebagai makhluk sosial berkembang sesuai perkembangan zaman sehingga hukum tersebut mengalami perkembangan konteks.

⁸Syaiful Yahya dengan judul “*Praktek Sewa Menyewa VCD AL Ghani Sapen Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*”.Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

Kedua, skripsi karya Septiana Widiyanti dengan judul “*Praktek Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Pembahasan dalam skripsi tersebut selain meneliti tentang persaingan pedagang VCD asli dan pedagang VCD bajakan, juga mengenai hak-hak manusia atas karya ciptaannya menurut Hukum Islam.⁹

Ketiga, skripsi karya Amin Wazan dengan judul “*Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Hukum Islam)*”. Dalam skripsinya menjelaskan secara lebih spesifik perbandingan antara Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak cipta yang di jabarkan oleh Undang-undang dengan Hukum Islam serta menjelaskan sanksi-sanksi yang diperuntukan bagi yang melanggar dan nominal denda bagi yang melanggar hak cipta atau lebih dikenal dengan pembajakan.¹⁰

Islam dalam segala aspek hubungan muamalat memberikan aturan hukum yang fleksibel, hal ini guna memberikan kesempatan perkembangan hidup manusia di kemudian hari.

Setelah melihat dan menganalisa dari beberapa karya tulis dan skripsi yang ada perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu antara lain: *Pertama*, dalam penelitian ini penulis mengungkap

⁹Septiana Widiyanti, “*Praktek Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁰Amin Wazan, “*Pelanggaran Hak Cipta: (Studi Komparatif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Hukum Islam)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

penelitian dengan tema jual beli yang di kaitkan dengan aksesoris Handphone tiruan (imitasi) yang di tinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. *Kedua*, dalam penelitian ini obyek dan tempat yang akan diteliti yakni di toko seputaran Jl. Monjali Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Karya cipta yang bersumber dari hasil pemikiran manusia merupakan jalan bagi perkembangan dan kemajuan kebudayaan karena karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang bersifat hakiki. Oleh sebab itu maka hak para penciptanya perlu dilindungi dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka menjaga hak dan demi menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

Karya cipta yang telah didaftarkan memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Diakui sebagai hak milik, sebab ia mempunyai nilai bagi manusia.
2. Mencegah orang lain memproduksi untuk kepentingan komersial.
3. Berlaku transaksi, yang merupakan konsekuensi dari pengakuan milik itu.
4. Berlakunya tuntutan hukum (pengadilan) sebagai konsekuensi dari undang-undang hak cipta.

Menurut Muhammad Mustafa Syalabi, benda secara bahasa ialah “Segala sesuatu yang dimiliki”.¹¹ Sedangkan pengertian milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, dimana penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan

¹¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Mumalat)*, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 43.

terhadap sesuatu yang dikuasai tersebut dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak dilarang oleh ketentuan syara'.¹² Kepemilikan terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Milik penuh, yakni milik atas wujud benda serta manfaatnya.
2. Milik tidak penuh, yakni milik atas wujud benda saja atau atas manfaatnya saja.¹³

Fiqh Mu'amalat membahas berbagai konsep hukum mengenai kegiatan ekonomi diantaranya jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang, kontrak karya, dan lain-lain. Pembahasannya antara lain mencakup status halal dan haramnya prosedur, persyaratan, sah tidaknya suatu transaksi.¹⁴

Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut tanpa berbuat salah. Jual beli menurut etimologi, jual beli (*al-bai'*) berasal dari kata باع, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar-menukar.¹⁵ Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 29.

¹³ Masduha Abdurrahman, Pengantar, hlm. 85-87.

¹⁴ Huda Miftahul, *Syariah Sosial: Etika Pranata Kultur*, (Mataram: IAIN MATARAM, 2011), hlm. 73.

¹⁵ Moh. Thalib, *Tuntutan Berjual Beli menurut Hadits Nabi*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 7.

يرجون تجرة لن تبور¹⁶

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁷

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut.

البيع معناه لغة مطلق المبادلة.¹⁸

Sedangkan jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁹

¹⁶ QS.Fathir: 29.

¹⁷ Ibid, hlm. 65.

¹⁸ Sayid, Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, hlm. 126.

¹⁹ Ibid, hlm. 67.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan ketentuan bahwa jual-beli tidak boleh disamakan dengan *riba* sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah:

و احل الله البيع و حرم الربوا.²⁰

Dasar hukum dari sunnah yang menjelaskan mengenai dasar hukum jual beli antara lain:

عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب ؟

قال : عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور . رواة البزار و صححه الحاكم.²¹

Allah SWT telah mensyari'atkan dan menghalalkan jual-beli bagi hamba-hamba-Nya karena suatu hikmah untuk terpenuhinya kebutuhan seseorang atas sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya, tanpa suatu kesulitan dan bahaya.²²

²⁰ Al-Baqarah (2): 275.

²¹ Muhammad bin Isma'il Al-kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Maktabah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. IV, 1960, hlm. 4.

²² Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *"Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). Hlm. 39-40.

Dalam *fiqh mua'malah*, ketentuan jual beli yang harus dilaksanakan adalah memenuhi syarat dan rukunnya dan menjauhi larangan-larangannya.

1. Rukun Jual-Beli.

Rukun jual beli yang kedua adalah '*aqid*' atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

Syarat untuk '*aqid*' (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua, yaitu :

1. '*Aqid*' harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*).
2. '*Aqid*' (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian).

Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih dibawah umur dengan harga pasaran. Hal ini dalam jual beli terdapat dua hak yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.²³

²³ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 320.

3. *Ma'qud 'Alaih* (objek Jual-beli), *Ma'qud 'Alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*šaman*). Syarat-syarat *Ma'qud 'Alaih* ialah :²⁴

1. Suci
2. Mengandung manfaat;
3. Dapat diserahkan.
4. Diketahui kadarnya, baik bentuk, jumlah, dan sifatnya.

Hal ini untuk menghindari *garar*²⁵ dalam akad yang jelas dilarang oleh syari'at, seperti halnya disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحصة وعن بيع الغرر. رواه مسلم.²⁶

Apabila syarat dan rukun jual beli yang dipaparkan diatas tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah atau batal.²⁷

2. Hukum-hukum Jual-beli

- a. *Mubah* (diperbolehkan), merupakan hukum asal jual-beli.
- b. *Wajib*, dalam keadaan darurat contohnya menjual harta yang pailit.

²⁴ Ahmad Wardi, Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 186-187.

²⁵ Gharar adalah jual-beli yang tidak diketahui barang secara jelas, sehingga menyebabkan kesamaran manfaat yang ada pada barang tersebut, seperti diistilahkan dalam pepatah “jangan membeli kucing dalam karung.” (At-Tadzib fi adillati Al-Ghayati wa at-Taqrīb).

²⁶ Ibn Hajar Al-asyqalaniy, *Bulugul Marom fi adillatil ahkam*, (Surabaya: Al-Haramin, 2008), hlm. 168-169.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke-43, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 282.

- c. Haram, ketika melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at.
- d. *Sunah*, menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.²⁸

3. Macam-macam jual beli yang dilarang.

- a. Ketidakjelasan (*jahalah*);
- b. Pemaksaan (*al-ikhrah*);
- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*);
- d. Penipuan (*garar*);
- e. Kemudharatan (*darar*);
- f. Syarat-syarat yang merusak.²⁹

Adat kebiasaan ('*urf*') dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat istiadat ('*urf*') yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual beli dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. '*urf*' tidak berlawanan dengan nas yang tegas.
- 2. '*urf*' menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum yang dibina atas '*urf*' berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah

²⁸ Ibid, hlm. 289-290.

²⁹ Ibid, hlm. 190.

menjadikan adat (*'urf*) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi nash.³⁰

Adat empat syarat –syarat yang harus di penuhi agar suatu Adat (*'urf*) dapat di terima sebagai landasan hukum,³¹ yakni sebagai berikut :

1. Adat kebiasaan (*'urf*) tersebut bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat kebiasaan (*'urf*) tersebut berlaku umum dan merata dikalangan masyarakat yang berada dilingkungan adat atau kalangan sebagai warganya.
3. Adat kebiasaan (*'urf*) tersebut telah ada pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. Adat kebiasaan (*'urf*) tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Landasan hukum adat kebiasaan tersebut dijelaskan dengan detail didalam ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

و احل الله البيع وحر م الربوا.³²

Sosiologi Hukum membahas mengenai pengaruh timbal balik antara hukum dan realitas di masyarakat. Hukum dapat mempengaruhi perubahan adat

³⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 479.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). Hlm.367-377.

³² Al-Baqarah (2): 275.

kebiasaan masyarakat dan sebaliknya perubahan adat kebiasaan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum itu sendiri.³³

Adanya teori tentang sosiologi hukum, memberikan dimensi yang berbeda bagi penelitian hukum Islam untuk meneliti keterkaitan antara hukum positif dengan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum tersebut.

Sosiologi hukum Islam memandang sejauh hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual maupun kontekstual oleh umatnya. Hukum Islam berfungsi ganda, yaitu sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.³⁴

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam secara sosiologis maka pendekatan sosial sangat diperlukan guna melihat pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam tersebut. Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat muslim dapat dilihat dari orientasi dalam menerapkan hukum, perubahan hukum karena perubahan masyarakat muslim dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan berlakunya ketentuan baru dalam hukum.³⁵

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997), hlm. 1.

³⁴ Sudirman Tebba, *Sosisologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2.

³⁵ Ibid., hlm. 1.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu pada sejumlah Toko-toko di Jl. Monjali Yogyakarta, yang di lengkapi dengan literatur-literatur pendukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Pada hal ini penyusun akan meneliti yakni tentang praktek jual beli barang imitasi berupa batteray, charger dan power bank di toko sekitar Jl. Monjali Yogyakarta.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam menganalisa fenomena sosial berupa praktek Jual beli barang imitasi berupa batteray, charger dan power bank yang terdapat pada toko di sekitar Jl. Monjali Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan langsung terhadap praktek Jual beli barang imitasi berupa batteray, charger dan power bank di toko sekitar Jl. Monjali

Yogyakarta dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan.³⁶

b. Interview / Wawancara

Pencarian data dengan wawancara terbuka (open interview).³⁷ Kepada pihak Toko-toko mengenai praktek jual beli berupa batteray, charger dan power bank di toko seputaran Jl. Monjali Yogyakarta. Menggunakan *interview guide*, sebagai panduan pertanyaan mengenai masalah yang diteliti.

c. Sampel

Sampel ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*.³⁸ Obyek penelitian ini adalah pembeli barang imitasi berupa batteray, charger dan power bank di toko sekitar Jl. Monjali Yogyakarta dengan sampel 20 orang pembeli, serta pemilik 3 toko penjual berupa batteray, charger dan power bank di sekitaran Jl. Monjali Yogyakarta.

5. Metode Analisa Data

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

³⁷ Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 139.

³⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 47.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu analisa dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran arah penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, maka akan di sampaikan kerangka pembahasan yang terdiri dari lima bab, kerangka pembahasannya ialah sebagai berikut:

1. Bab kesatu, merupakan bab pendahuluan yang memuat dasar-dasar dan acuan pembahasan yang akan dibahas meliputi; latar belakang, pokok masalah, tujuan dan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu teori jual-beli, jual-beli yang dilarang oleh *syari'at*, Adat kebiasaan (*'urf*).serta teori Sosiologi Hukum Islam.
3. Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian ini, yang meliputi penjabaran praktik jual-beli aksesoris Handphone imitasi berupa *batteray*, *charger* dan *power bank* di toko-toko area Jl. Monjali, yang

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 32.

dikaitkan dengan adat kebiasaan (*'urf*), dan dilihat dari segi sosiologi hukum Islamnya.

4. Bab keempat, dalam bab ini merupakan pokok-pokok dari pembahasan penelitian yang berisi tentang analisa perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual-beli aksesoris Handphone imitasi berupa *batteray*, *charger* dan *power bank* di Toko seputaran Jl. Monjali Yogyakarta yang dikaitkan dengan adat kebiasaan (*'urf*) masyarakat.
5. Bab kelima, bab penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah disampaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli aksesoris handphone imitasi di seputaran jalan monjali Yogyakarta terus berlangsung sampai saat ini karena ada faktor yang mempengaruhi diantaranya :

Pertama, pengetahuan atau sumber daya manusia yang masih kurang untuk memahami tentang hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat awam. Sehingga praktik jual beli aksesoris handphone imitasi masih dianggap relevan dan masih dianggap baik dalam pandangan masyarakat awam.

Kedua, adanya kebutuhan pemenuhan sosial. Dimana kebutuhan sosial tersebut dilandasi semakin sulitnya kesempatan untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari,.

Ketiga, Dari sisi adat kebiasaan masyarakat yang mengikuti tren. Zaman yang berkembang semakin pesat dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dengan terciptanya berbagai peralatan modern dan canggih.

Dari penjelasan yang dipaparkan diatas penulis menganalisa bahwa faktor paling dominan yang sangat mempengaruhi terjadinya praktik jual beli aksesoris handphone imitasi khususnya di seputaran jalan monumen jogja kembali adalah faktor ekonomi, dari faktor ekonomi tersebut mengakibatkan golongan masyarakat khususnya yang melakukan praktik jual beli aksesoris handphone imitasi dan menjadi kebiasaan untuk diperjual belikan sehingga mengesampingkan aturan hukum yang ada, praktik jual beli tersebut menjadi

tren dikalangan masyarakat dan menjadi kebiasaan di masyarakat karena perkembangan zaman dan teknologi.

2. Praktik Jual beli aksesoris handphone imitasi sudah jelas dilarang oleh Undang-undang maupun hukum Islam. Sedangkan dalam sosiologi hukum Islam melihat bahwa praktik tersebut tergolong adat kebiasaan yang bertentangan dengan syara' (*'Urf fasid*) karena sudah jelas aksesoris imitasi tersebut terdapat kecacatan namun dalam praktik dilapangan penjual lebih sering tidak menjelaskan dengan detail kepada pembeli. Dari sana terdapat unsur penipuan (*garar*) dan ketidakjelasan terhadap barang yang dijual, sehingga praktik jual beli aksesoris handphone imitasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membeli produk tersebut.

B. Saran-Saran

Dari seluruh bahasan yang tertuang dalam skripsi ini, penulis memiliki beberapa saran yang relevan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah praktik jual beli aksesoris handphone imitasi, yaitu:

1. Maraknya praktik jual beli Aksesoris Handphone Imitasi atau tiruan ini dapat merugikan pemegang Hak Cipta maupun negara. Oleh karena itu, hendaknya seluruh komponen masyarakat ikut memberikan dukungan dengan meminimalisir atau bahkan tidak lagi membeli aksesoris handphone imitasi sehingga diharapkan permintaan pasarnya menurun dan produsen atau pengusaha aksesoris imitasi akan mengurangi barang imitasi mereka secara perlahan.

2. Kepada pihak penjual aksesoris handphone imitasi di sekitar jalan monjali Yogyakarta atau toko lain yang menjalankan usaha sejenis, diharapkan melakukan inovasi-inovasi lain dalam mengembangkan usahanya dengan tetap memperhatikan aturan hukum, norma agama dan etika terhadap HKI, sehingga pemegang karya cipta tidak dirugikan.
3. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan kembali komitmen dalam penegakan hukum dan bertindak tegas terhadap aksi pembajakan.
4. Pemerintah harusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran aksesoris handphone imitasi di Yogyakarta.
5. Perlu peran aktif ulama dalam sosialisasi kepada umat, melalui ceramah, kajian ilmiah atau dialog, mengenai pandangan Islam terhadap pembajakan atau meniru hasil karya cipta orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an an Terjemahanya*, Bandung: Syamili al-Qur'an, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Depeartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1989.

B. Hadits

Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy Syamiyin* Jil. 4 (Beirut, Libanon: Dar-Al-kutub Al-Ilmiah, t.t.), 284.

Muhammad bin Isma'il Al-kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. IV, 1960.

C. Fiqh Muamalat

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Muslich ,Drs.H.Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah,2010.

Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke-43, Bandung: Sinar Baru, 2009.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

D. Referensi lain-lain

As-Sa'dy, Abdurrahman Ibn Nasir, *Risalah Fi Al-Qawa'id Al-Fiqh*, Riyaz: Maktab Adhwa Salaf, 1998.

Atho, Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam) disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga tanggal : 15 September 1999

Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H

El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, "*Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Jamali, R.Abdul,"*Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)*", cet. Ke-9, Bandung:Mandar Maju, 1992.

Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994.

Masduha, Abdurrahman, Pengantar Fiqh Muamalah,

Miftahul, Huda, *Syariah Sosial: Etika Pranata Kultur*, Mataram: IAIN MATARAM, 2011.

Qardhawi, Yusuf, "*Halal dan Haram dalam Islam*", Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy, Singapura: PT.Bina Ilmu, 1980.

Quth, Sayyid, "*Keadilan Sosial dalam Islam*", alih bahasa afif Muhammad. Bandung: Ganesha, 1984.

Shomad, Abd,"*Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Soerjono, Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997.

Syaikh Muhammad bin Jamil dan Syaikh Khalid Syayi', *Hukum Rokok dalam Timbangan Al-Qur'an, Hadis, dan Medis*, Jakarta: Pustaka Imam Nawawi, 2009.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1984.

Thalib, Moh, *Tuntutan Berjual Beli menurut Hadits Nabi*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Zainuddin, Ali, *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

E. Kamus-kamus

Peter Salim, Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*,
Yogyakarta: Modern English Press, 1991.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, cet XIV, Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997.

F. Lain-lain

https://www.facebook.com/permalink.php?id=311651228871928&story_fbid=564622000241515. Diunduh pada hari Selasa 17 November 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengisi_baterai. Diunduh pada hari Kamis 19 November 2015.

<http://ponselhp.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-dasar-baterai-hp.html>.
Diunduh pada hari Kamis 19 November 2015.

Wawancara Dengan Bapak Ari Pemilik Toko Among Cell, Distribur
Lokal Area Yogyakarta. Tgl, 15 Desember 2015.

Wawancara Dengan Bapak Aldan, Penjual Aksesoris Hp Imitasi. Tgl 21
Desember 2015.

Wawancara Dengan Bapak Fendry, Penjual Aksesoris Hp Imitasi. Tgl 14
Desember 2015.

Lampiran I

**TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADITS
DAN TEKS ARAB**

TERJEMAH BAB I

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	2	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
2	2	3	Diriwayatkan dari para Hakim bin Hizam ra. Katanya: Nabi saw bersabda: “Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya”. (HR.Ahmad).
3	12	16	Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”
4	12	18	Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.

5	13	20	“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”
6	13	21	Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwasannya Nabi Saw ditanya : Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau Nabi Saw menjawab : “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan semua jual-beli yang mabrur (baik).
7	15	26	“Dari ‘Abu Hurairah RA. Beliau berkata : “Rasulullah Saw melarang jual-beli dengan cara melempar dan jual beli gharar (<i>tipu muslihat</i>).”
8	17	32	“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

TERJEMAH BAB II

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	24	4	“orang-orang diperintahkan Allah swt. untuk memelihara dan berlindung dari siksa api neraka dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba”.
2	25	6	“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”
3	25	7	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

			membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
4	26	8	Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwasannya Nabi Saw ditanya : Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau Nabi Saw menjawab : “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan semua jual-beli yang mabrur (baik).
5	26	9	Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkat Abu 'Isa: Hadits ini adalah hadis yang shahih)
6	28	13	Agama didasarkan pada kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di khuzzah pada tahun 150 Hijriah dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 Hijriah, Karyanya yang cukup terkenal adalah ar-Risalah dan al-Umm.

2. Imam Hanafi

Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Beliau belajar di Kuffah, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan di Baghdad, beliau terkenal sebagai ulama yang mahir dalam ilmu fiqh.

3. Imam Maliki

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas al-ashbahi, dilahirkan pada tahun 93 Hijriah dan meninggal dunia pada bulan safar tahun 170 Hijriah. Beliau belajar di Madinah dan disana pula beliau menulis kitab al-Muwatha', selain itu pemikiran beliau tentang sumber penetapan hukum ada empat hal yaitu, Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas.

4. As- Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ustad yang terkenal di universitas Al- Azhar Mesir. Beliau termasuk ulama yang mengajarkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai seorang ahli Hukum Islam beliau

sangat berjasa bagi perkembangan Hukum Islam. Salah satu karya beliau yang cukup terkenal adalah kitab Fiqh yang berjudul Fiqh Sunnah.

5. Hasbi as-Shiddieqy

Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lho Seumawe Aceh, Sumatera Utara. Pada tahun 1927, beliau belajar di sekolah Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubais. Pada tahun 1928 beliau memimpin sekolah Al-Irsyad di Aceh. Tahun 1930 beliau menjadi kepala sekolah Al-Huds di Krungmane, mengajar di MULO Muhammadiyah dan menjadi ketua Jong Islamieten Bon Aceh Utara. Dan pada tahun 1940 sampai 1942 beliau menjadi direktur Darul Mu'alimin Muhammadiyah Kutaraja, serta menjadi anggota Pengadilan Tinggi di Aceh.

Karier beliau sebagai pendidik antara lain menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960, beliau juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyad di Solo pada tahun 1963 sampai 1968. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama. Dan pada tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar kehormatan yaitu Doktor Honoris Causa Dalam Ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung.

6. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1956. Memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Student) Tahun 1965.

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Achmad Dicki Septiawan
Tempat / Tanggal Lahir : Tuban, 27 September 1994
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Juwet Desa. Magersari RT 01 RW 03
Kec.Plumpang Kab. Tuban, Jawa Timur.

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Magersari : 1998 s/d 1999
2. SDN 1 MAGERSARI : 1999 s/d 2006
3. SMPN 1 PLUMPANG : 2006 s/d 2009
4. SMKNU 2 PACIRAN : 2009 s/d 2012
5. UIN SUNAN KALIJAGA / Sekarang : 2012 s/d 2016

PEDOMAN WAWANCARA

A. MANAJEMEN TOKO DI SEPUTARAN Jl. Monjali Yogyakarta

1. Pemilik Toko

- a. Mengapa bapak menjual Aksesoris hp original ?
- b. Mengapa bapak menjual Aksesoris hp imitasi ?
- c. Dimana bapak memperoleh Aksesoris hp original ?
- d. Dimana bapak memperoleh Aksesoris hp tiruan ?
- e. Apakah bapak mengetahui tentang Hak Cipta ?
- f. Apakah bapak mengetahui hukum agama islam yang melarang mengenai praktik jual beli Aksesoris hp imitasi ?
- g. Apa resiko dari menjual Aksesoris hp imitasi ?
- h. Apakah praktek jual beli Aksesoris hp imitasi ini aman ?

B. Pembeli Aksesoris hp di toko seputaran Jl. Monjali Yogyakarta

1. Pembeli Aksesoris tiruan

- a. Apakah bapak/ibu/sdr/i pernah membeli Aksesoris hp imitasi?
Charger, batteray atau power bank, membeli dengan harga berapa !
- b. Apa alasan bapak/ibu/sdr/i membeli Aksesoris hp imitasi ?
- c. Apakah bapak/ibu/sdr/i mengetahui tentang hak cipta ?
- d. Apakah bapak/ibu/sdr/i mengetahui hukum agama islam yang melarang jual beli mengenai barang imitasi ?
- e. Menurut bapak/ibu/sdr/i, apa keuntungan membeli Aksesoris hp imitasi ?
- f. Menurut bapak/ibu/sdr/i, kerugian membeli Aksesoris hp imitasi ?